



WALI KOTA SURAKARTA

**NOTA PENJELASAN WALI KOTA SURAKARTA
PADA RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA SURAKARTA
DALAM RANGKA PEMBAHASAN
RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN -
PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
(KUA-PPAS) TAHUN 2026**

**kua
ppas 2026**



WALI KOTA SURAKARTA

NOTA PENJELASAN WALI KOTA SURAKARTA PADA RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA SURAKARTA DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN – PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (KUA – PPAS) TAHUN ANGGARAN 2026

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera untuk kita semua,

Yth. Saudara Pimpinan Rapat, Pimpinan Dewan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta;

Yth. Pimpinan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surakarta serta hadirin yang berbahagia;

Mengawali penyampaian nota penjelasan ini, disampaikan bahwa penyampaian rancangan Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA – PPAS) Tahun Anggaran 2026 ke DPRD sesuai dengan jadwal waktu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yaitu minggu ke-2 bulan Juli.

Penyusunan KUA – PPAS Tahun Anggaran 2026 sebagai titik awal proses penganggaran dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). KUA PPAS memberikan suatu kerangka untuk manajemen keuangan dalam melaksanakan urusan-urusan pemerintah daerah. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara kebijakan perencanaan pembangunan dengan ketersediaan anggaran.

Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Penyusunan Kebijakan Umum KUA PPAS Kota Surakarta Tahun Anggaran 2026 bertujuan untuk:

1. Memberikan gambaran kondisi ekonomi makro daerah;
2. Merumuskan asumsi dasar penyusunan APBD yang rasional dan realistik sebagai dasar Penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026;
3. Merumuskan kebijakan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026.

Selanjutnya secara umum, garis besar kebijakan KUA-PPAS Tahun 2026, dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2026.

Prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan dalam dokumen RKPD Kota Surakarta tahun 2026 yaitu: "Penguatan Landasan Reformasi Adaptif untuk Memperkuat Layanan Publik dan Ketahanan Pangan". Fokus Pembangunan Tahun 2026 memberikan penekanan terhadap arah kebijakan pembangunan yang relevan terhadap situasi yang dihadapi dan intervensi yang akan dilakukan pada tahun 2026. Prioritas Belanja daerah tahun anggaran 2026 diarahkan pada:

1. Penguatan kemajuan budaya, SDM berkualitas unggul dan produktif, dan penguatan modal sosial masyarakat.
2. Penguatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta menjaga stabilitas ekonomi makro dan kondusivitas wilayah.
3. Pengembangan infrastruktur dan pengembangan wilayah yang terintegrasi, berkeadilan, tangguh, dan berkelanjutan.
4. Penguatan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berdaya saing.
5. Penguatan reformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif dan modern berbasis digital.

B. PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TAHUN ANGGARAN 2026

1. Proyeksi Pendapatan Daerah.

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 diproyeksikan sebesar Rp.2.261.583.461.549,00 yang terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah sebesar	Rp.	990.743.455.778,00
2. Pendapatan Transfer sebesar	Rp.	1.270.840.005.771,00
3. Lain – Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar	Rp.	,00

Pendapatan Daerah dalam rancangan KUA-PPAS Tahun 2026, belum memasukkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, dan Dana Insentif Fiskal (DIF) serta Bantuan Keuangan Provinsi.

2. Proyeksi Belanja Daerah.

Struktur Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp.2.314.083.461.549,00, dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasi dan Modal sebesar Rp 2.288.861.246.651,00
2. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp 25.222.214.898,00

3. Proyeksi Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan daerah Tahun 2026 direncanakan dari Pinjaman Daerah sebesar Rp.60.000.000.000,00 untuk membiayai meterisasi Penerangan Jalan Umum (PJU) Sedangkan Pengeluaran pembiayaan daerah Tahun 2026 direncanakan sebesar Rp.7.500.000.000,00 yang dipergunakan untuk Penyertaan Modal kepada Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta mempedomani Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada

Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta

4. Surplus/ Defisit Anggaran

Terjadi defisit dalam Rancangan KUA – PPAS Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp52.500.000.000,00 selanjutnya ditutup dari pembiayaan netto (penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan) sebesar Rp52.500.000.000,00 sehingga Rancangan KUA– PPAS Tahun Anggaran 2026 berprinsip anggaran berimbang.

Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Demikian uraian singkat yang dapat disampaikan atas Rancangan KUA – PPAS Tahun Anggaran 2026. Kiranya Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara tersebut di atas dapat memberikan gambaran atas kapasitas dan kebijakan fiskal Pemerintah Kota Surakarta pada APBD Tahun Anggaran 2026.

Selanjutnya atas rancangan KUA – PPAS Tahun Anggaran 2026 tersebut dapat dibahas, disepakati dan ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian dan kerjasamanya di sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 14 Juli 2025



**PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL PEMBAHASAN
BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua

Salam Pancasila

Yang terhormat,

- Pimpinan Rapat, Pimpinan Dewan, Saudara Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta serta Segenap Anggota Dewan
- Para Pejabat Eksekutif jajaran Pemerintah Kota Surakarta
- Rekan-rekan wartawan dari Media Elektronik dan Media Cetak di Kota Surakarta, serta hadirin yang berbahagia.

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat ALLAH SWT, atas segala nikmat dan karunia yang dilimpahkan-Nya, sehingga kita masih dapat menjalankan tugas sampai pada penyelenggaraan Rapat Paripurna hari ini, dalam rangka Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Rapat Paripurna Yang Kami Hormati,

Pada kesempatan yang baik ini perkenanlah sebelumnya kami untuk menyampaikan terima kasih kepada :

1. Yth. Pimpinan Dewan yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan Hasil Pembahasan Badan Anggaran tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

2. Yth. Wali Kota Surakarta yang telah menyampaikan Nota Penjelasan tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
3. Yth. Badan Musyawarah yang telah menyusun jadwal pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Selanjutnya perkenankanlah kami menyampaikan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Kota Surakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Surakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

A. DASAR PEMBAHASAN

1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan dilengkapi ketentuan-ketentuan lain sebagai berikut :

- Pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

B. WAKTU DAN TEMPAT PEMBAHASAN

Waktu dan tempat pembahasan yang dilakukan Badan Anggaran DPRD Kota Surakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

- a. Waktu Pembahasan mulai tanggal 17 sd 26 November 2025
- b. Public Hearing tanggal 20 November 2025
- c. Tempat Pembahasan di Ruang Rapat DPRD Kota Surakarta.

C. HASIL PEMBAHASAN

Pembahasan Raperda Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dilakukan sesuai tahapan dan mekanisme pembahasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku. Badan Anggaran DPRD Kota Surakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Pemerintah Kota Surakarta konsisten pada komitmen yang disepakati bersama bahwa pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2026 yang telah disepakati bersama antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD Kota Surakarta.

Pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat baik eksekutif maupun legislatif harus menerima kondisi tersebut sambil mencari solusi terbaik agar struktur APBD tetap seimbang. efisiensi anggaran merupakan langkah mutlak untuk menjaga kesehatan fiskal daerah. TAPD dan Banggar DPRD berhati-hati dalam melakukan

penyesuaian agar tidak berdampak pada unit kerja yang bersentuhan pelayanan langsung kepada masyarakat.

Hasil Pembahasan Raperda Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut :

a. Judul Peraturan Daerah

Judul Peraturan Daerah tidak mengalami perubahan.

b. Konsideran Menimbang

Konsideran Menimbang tidak mengalami perubahan.

c. Konsideran Mengingat

Konsideran Mengingat mengalami perubahan, yaitu menambah angka ke 4 dan ke 5 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

4. Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2025 tentang Standar Satuan Harga Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2025 Nomor 25);

5. Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2025 Nomor 26);

d. Batang tubuh

Batang tubuh mengalami perubahan, sebagai berikut :

1. Pasal 4, Ayat ke 3 disempurnakan sehingga berbunyi sebagai berikut :

(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 213.655.085.009,00

2. Pasal 9, Ayat ke 3 disempurnakan sehingga berbunyi sebagai berikut :

(3) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

3. Pasal 16, Ayat ke 1 disempurnakan sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum

tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, dengan tata cara terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Penjelasan

Penjelasan tidak mengalami penyempurnaan/perubahan.

Rekapitulasi dari pembahasan Badan Anggaran DPRD Kota Surakarta dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Surakarta disepakati hasil-hasil sebagai berikut :

A. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah semula sebesar Rp. 2.271.115.461.549,00 setelah pembahasan mengalami pengurangan sebesar Rp. 199.093.814.200,00 sehingga menjadi sebesar Rp. 2.072.021.647.349,00

B. Belanja Daerah

Belanja Daerah semula sebesar Rp. 2.325.491.477.396,00 setelah pembahasan mengalami pengurangan sebesar Rp. 199.093.814.200,00 sehingga menjadi sebesar Rp 2.126.397.663.196,00

1. Belanja Operasi dan Modal semula sebesar Rp. 2.300.491.477.396,00 setelah pembahasan mengalami pengurangan sebesar Rp. 191.593.814.200,00 sehingga menjadi sebesar Rp. 2.118.897.663.196,00.

2. Belanja Tidak Terduga semula sebesar Rp. 15.000.000.000,00 setelah pembahasan mengalami

pengurangan sebesar Rp. 7.500.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp. 7.500.000.000,00.

C. Pembiayaan Daerah :

1. Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp. 61.876.015.847,00 setelah pembahasan tidak mengalami perubahan.
2. Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp. 7.500.000.000,00 setelah pembahasan tidak mengalami perubahan.

(Rincian Program, kegiatan dan Rekapitulasi terlampir).

Berkaitan dengan Pendapat Fraksi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembahasan, kami telah menyampaikan surat melalui Pimpinan Dewan kepada seluruh fraksi di DPRD Kota Surakarta agar dapat memberikan pendapatnya, dimana seluruh fraksi di DPRD Kota Surakarta dapat **menyetujui** Rancangan Peraturan Daerah ini untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

(Pendapat akhir fraksi sebagaimana terlampir).

Rapat Paripurna Dewan dan Hadirin Yang Berbahagia,
Demikian Penyampaian Laporan Pembahasan Badan Anggaran
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta terhadap Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2026 dan selanjutnya kami serahkan kepada Rapat
Paripurna DPRD Kota Surakarta untuk dilakukan Persetujuan Bersama
sebagai dasar Penetapannya. Demikian atas perhatiannya kami
mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua

Salam Pancasila

Surakarta, 27 November 2025

**BADAN ANGGARAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Ketua,

BUDI PRASETYO, S.Sos., M.A.P.

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

DARYONO, S.T.

MUH. BILAL, S.H.

ARDIANTO KUSWINARNO, S.H., M.H.

Juru Bicara,

RHEO YULIANA FERNANDEZ, S.E., M.M.



WALI KOTA SURAKARTA

PENDAPAT AKHIR WALI KOTA SURAKARTA DALAM RANGKA PERSETUJUAN BERSAMA RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026, RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TAMAN PEMAKAMAN DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita sekalian,

Syalom,

Salve,

Om swastiastu,

Namo buddhaya,

Salam kebajikan,

Rahayu, rahayu,

Salam Pancasila.

Yth. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta beserta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta; dan

Yth. Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah di jajaran Pemerintah Kota Surakarta, para jurnalis media cetak dan elektronik, serta para hadirin yang berbahagia.

Puji Syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, atas izin-Nya pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Taman Pemakaman dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan telah memasuki tahap akhir dari proses pembahasan. Untuk itu pada

kesempatan hari ini disampaikan Pendapat Akhir Wali Kota dalam rangka persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud di atas.

Rapat Paripurna yang terhormat,

Setelah melalui dinamika yang panjang, pada hari ini Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 telah dapat disetujui bersama antara Wali Kota Surakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2026 merupakan sebuah ikhtiar dan perwujudan dari komitmen pemerintah Kota Surakarta dalam mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 di tengah kondisi penurunan Dana Transfer ke Daerah. Hal ini tentu saja membutuhkan sinergi yang baik antara Pemerintah Kota Surakarta bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagai penyelenggara pemerintahan.

Fokus pembangunan Tahun 2026 menitikberatkan pada arah kebijakan pembangunan yang relevan terhadap situasi yang dihadapi dan intervensi yang akan dilakukan pada Tahun 2026. Prioritas belanja daerah Tahun Anggaran 2026 diarahkan pada:

1. Penguatan kemajuan budaya, sumber daya manusia berkualitas unggul dan produktif, dan penguatan modal sosial masyarakat.
2. Penguatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta menjaga stabilitas ekonomi makro dan kondusivitas wilayah.
3. Pengembangan infrastruktur dan pengembangan wilayah yang terintegrasi, berkeadilan, tangguh, dan berkelanjutan.
4. Penguatan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berdaya saing.
5. Penguatan reformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif dan modern berbasis digital.

Dari hasil proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ini, struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah sebesar Rp2.072.021.647.349,00 (dua triliun tujuh puluh dua miliar dua puluh satu juta enam ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah).
2. Belanja Daerah sebesar Rp2.126.397.663.196,00 (dua triliun seratus dua puluh enam miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh tiga ribu seratus sembilan puluh enam rupiah).
3. Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp61.876.015.847,00 (enam puluh satu miliar delapan ratus enam puluh enam juta lima belas ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah).
4. Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).
5. Pembiayaan Netto sebesar Rp54.376.015.847,00 (lima puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta lima belas ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah).

Semoga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dapat terealisasi dan memberikan manfaat serta rasa optimisme bagi seluruh masyarakat untuk Kota Surakarta yang lebih maju.

Rapat Paripurna yang terhormat,

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Taman Pemakaman bertujuan untuk mengatasi keterbatasan lahan di Kota Surakarta melalui pengelolaan yang komprehensif dan terpadu dengan penataan ruang yang ada, mengingat kegiatan pemakaman merupakan salah satu kebutuhan manusia. Secara filosofis, penyediaan dan penggunaan tanah untuk keperluan tempat pemakaman harus berdasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Tata Ruang Kota, dengan ketentuan tidak berada dalam wilayah yang padat penduduknya, menghindari penggunaan tanah yang subur, memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup, mencegah

pengerusakan tanah dan lingkungan hidup, dan mencegah penyalahgunaan tanah yang berlebihan.

Dalam dinamika pembahasan adanya perluasan pengaturan dalam rancangan peraturan daerah, bukan hanya mengatur taman pemakaman umum namun mengatur juga taman pemakaman bukan umum dan taman pemakaman khusus. Selain itu terdapat pengaturan terkait penggunaan petak makam di taman pemakaman umum harus dengan surat keterangan penggunaan petak makam yang berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setiap 3 (tiga) tahun. Apabila tidak melakukan daftar ulang, maka 6 (enam) bulan sejak jangka waktu penggunaan petak tanah makam berakhir, makam tersebut dapat digunakan kembali untuk kepentingan pemakaman. Pengaturan ini adalah sebagai upaya penerapan makam tumpang.

Dengan ditetapkannya rancangan peraturan daerah ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dalam pelayanan masyarakat di bidang pemakaman yang dikelola oleh Pemerintah Surakarta, dengan tetap menjaga ketertiban umum dan kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan tata ruang.

Rapat Paripurna yang terhormat,

Dengan telah berkembangnya era digitalisasi dan kebutuhan masyarakat akan informasi yang mudah akses, cepat dan tepat, kebutuhan akan pengaturan kearsipan menjadi krusial. Sebagai salah satu sumber informasi yang menunjang proses kegiatan administrasi, arsip mempunyai peranan yang penting sebagai pusat ingatan serta sebagai alat pengawasan yang sangat diperlukan dalam setiap organisasi dalam rangka kegiatan perencanaan, pengembangan, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, pembuatan laporan, pertanggungjawaban, penilaian, dan pengendalian yang tepat sasaran.

Perlindungan terhadap arsip menjadi perhatian penting dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Karsipan. Kota Surakarta telah mengalami beberapa kali peristiwa bencana baik alam

maupun sosial yang berdampak pada musnah atau hilangnya arsip-arsip penting yang menjadi salah satu bukti penyelenggaraan pemerintahan dan sekaligus yang memuat identitas serta informasi penting daerah. Maka dari itu penyelamatan arsip juga perlu diatur.

Selain sebagai payung hukum penyelenggaraan kearsipan, Rancangan Peraturan Daerah ini juga memuat pelestarian arsip, pengalihmediaan arsip, penyediaan berbagai layanan kearsipan, pemberian penghargaan bagi yang memiliki kontribusi dalam kearsipan, pengaturan khusus untuk arsip yang bermuatan kearifan lokal serta dasar dalam pembentukan sistem dan kebijakan tentang kearsipan di Kota Surakarta.

Diharapkan dengan ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan mampu tercipta sistem penyelenggaraan kearsipan yang terintegrasi, peningkatan tertib administratif arsip, keikutsertaan masyarakat dalam kearsipan dan perlindungan terhadap arsip.

Rapat Paripurna yang terhormat,

Pada akhirnya disampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dengan disetujuinya bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Taman Pemakaman dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan.

Semoga kegiatan yang dilakukan bersama mendapat berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Surakarta, 27 November 2025

WALI KOTA SURAKARTA,

RESPATI ACHMAD ARDIANTO

